

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai praktik jual beli sepatu tidak *original* di Kota Banjarmasin, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli sepatu tidak *original* di Kota Banjarmasin masih cukup marak terjadi. Sebagian besar konsumen membeli produk tidak *original* dengan alasan harga yang lebih terjangkau, desain yang menarik, dan kemiripan dengan produk asli. Namun, banyak dari mereka yang kecewa karena kualitas sepatu tiruan jauh di bawah ekspektasi, bahkan beberapa merasa tertipu karena produk tersebut dijual seolah-olah *original*. Informan yang tertipu (tidak mengetahui barang palsu): seperti kasus informan FM, ARI, F, G, MDN, S, AR, dan R yang merasa kecewa setelah menyadari sepatu yang dibeli bukanlah produk asli. Dalam praktik ini pembeli merasa tertipu karena penjual tidak memberitahukan informasinya dengan jelas, tidak jujur, dan tidak adanya kerelaan dari satu pihak yang merasa dirugikan. Praktik jual beli yang benar adalah seperti informan MZ dan SA secara sadar membeli sepatu tiruan dengan informasi yang jelas dari penjual bahwa produk tersebut bukan barang *original*. Akad dilakukan dengan suka sama suka tanpa unsur penipuan atau ketidakjelasan

2. Dalam tinjauan hukum Islam, praktik jual beli sepatu tidak original termasuk dalam kategori jual beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), dan *ghisy* (kecurangan), terutama apabila penjual menyembunyikan fakta bahwa barang tersebut bukan produk asli. Hal ini bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Islam yang mengedepankan kejujuran, transparansi, dan saling ridha antara kedua belah pihak. Informan yang tertipu (tidak mengetahui barang palsu): seperti kasus informan FM, ARI, F, G, MDN, S, AR, dan R yang merasa kecewa setelah menyadari sepatu yang dibeli bukanlah produk asli. Dalam praktik ini dapat dikategorikan sebagai bentuk jual beli yang mengandung unsur *gharar*, hal ini karena terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam informasi barang. Ini menurut dalam jual beli islam, maka jual belinya tdiak sah karena tidak memenuhi rukun syarat sah jual beli. Dalam fiqh muamalah Praktik Jual Beli Sepatu Tidak Original, semacam ini dikategorikan sebagai bentuk jual beli yang cacat atau tidak sah secara syar'i, karena mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian yang merusak keabsahan akad. Praktik yang dibolehkan dalam islam contoh seperti kasus informan MZ dan SA secara sadar membeli sepatu tiruan dengan informasi yang jelas dari penjual bahwa produk tersebut bukan barang original. Akad dilakukan dengan suka sama suka tanpa unsur penipuan atau ketidakjelasan. Maka dalam konteks ini, hukum jual beli tersebut adalah boleh (*mubah*) karena memenuhi syarat sah jual beli: kejelasan barang, kejujuran penjual, dan kerelaan pembeli.

B. Saran

1. Bagi konsumen, diharapkan untuk lebih cermat dan berhati-hati dalam membeli produk, khususnya melalui platform online. Edukasi mengenai perbedaan antara produk original dan tiruan perlu ditingkatkan agar konsumen tidak mudah tertipu.
2. Bagi penjual, hendaknya berlaku jujur dan transparan dalam menawarkan produknya. Menjual barang tiruan dengan mengklaim sebagai barang asli merupakan bentuk penipuan dan melanggar hukum, baik dari sisi undang-undang maupun hukum Islam.
3. Bagi pemerintah dan pihak berwenang, perlu dilakukan pengawasan dan penindakan lebih tegas terhadap peredaran produk tidak original yang merugikan konsumen dan melanggar hak kekayaan intelektual. Selain itu, kampanye edukatif juga perlu digalakkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membeli produk asli.
4. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan untuk dapat melanjutkan dan memperluas kajian ini, khususnya dengan pendekatan kuantitatif atau kajian hukum yang lebih mendalam mengenai perlindungan konsumen dan penegakan hukum terhadap pelanggaran merek dagang di Indonesia.